

2002

NOMOR KEP-481/A/J.A/09/2002, , LAMP.

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK :

CATATAN :

KEJAKSAAN RI